



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, serta agar pelaksanaan APBD dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

f

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

f.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 67 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

f

6. Standar Harga Satuan adalah besaran nilai suatu biaya yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
7. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. Estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang berkaitan dengan Standar Harga Satuan yang tidak tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan mengenai standar, harga satuan pada Peraturan Bupati ini digunakan paling lambat untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI TULANG BAWANG,


WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



ANTHONI

**STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
 BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran.

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

Honorarium diberikan kepada Pengelola Keuangan Daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD, berdasarkan besaran pagu anggaran yang dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN (PA/KPA) yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium dibebankan pada masing-masing DPA;
- b. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. PEJABAT PENATAUSAHA KEUANGAN SKPD/PENGUJI TAGIHAN adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% dari pagu yang dikelola;
- e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud;
- f. Besaran Honorarium Juru Bayar Gaji SKPD dan Tunjangan pada Belanja Tidak Langsung yang diperhitungkan tidak termasuk untuk Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Langsung; dan
- g. Pengurus Barang adalah Pejabat/pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah yang berada di luar / kewenangan bendaharawan barang.

Keterangan : Orang/Bulan (OB).

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/PENGGUNA ANGGARAN (PA)/KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OB	3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 00 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar sd Rp.500 Milyar	OB	5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar sd Rp.750 Milyar	OB	5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar sd Rp.1 Triliyun	OB	6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliyun	OB	7.370.000
1.2	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OB	3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	4.130.000

NO	URAIAN	SATUAN	
1	2	3	
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.2 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.1 00 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar sd Rp.500 Milyar	OB	5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar sd Rp.750 Milyar	OB	5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar sd Rp.1 Triliyun	OB	6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliyun	OB	7.140.000
	1.3 PEJABAT PENATAUSAHA KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd.Rp. 2,5 Milyar	OB	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OB	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.1 00 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar sd Rp.500 Milyar	OB	2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar sd Rp.750 Milyar	OB	3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar sd Rp.1 Triliyun	OB	3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliyun	OB	4.420.000
	1.4 BENDAHARA PENGELUARAN / BENDAHARA PENERIMAAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 25 Milyar	OB	1.090.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	1.320.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OB	1.550.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1.780.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 00 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	2.120.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar sd Rp.500 Milyar	OB	2.470.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar sd Rp.750 Milyar	OB	2.810.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar sd Rp.1 Triliyun	OB	3.160.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliyun	OB	3.840.000
	1.5 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU / BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd.Rp. 2,5 Milyar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OB	1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.1 00 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar sd Rp.500 Milyar	OB	1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar sd Rp.750 Milyar	OB	2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar sd Rp.1 Triliyun	OB	2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliyun	OB	2.860.000
	1.6 STAF PENGELOLA KEUANGAN/ PEMBANTU BENDAHARA / PEMBUAT DOKUMEN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	225.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	250.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	275.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd.Rp. 2,5 Milyar	OB	300.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	325.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	350.000

NO	URAIAN	SATUAN	
1	2	3	
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 1.7 JURU BAYAR GAJI SKPD DAN PENGURUS BARANG b. Pengurus Barang :		
	No	PENGURUS BARANG KATEGORI 2	SATUAN BIAYA (Rp)
	41)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	OB 1.000.000
	42)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OB 1.000.000
	43)	Dinas Perdagangan	OB 1.000.000
	44)	Dinas Perikanan	OB 1.000.000

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada kelompok pemilihan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Honorarium Pengguna Anggaran diberikan dalam hal :
 - Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
 - Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan..

Keterangan : Orang/Paket (OP) dan Orang/Bulan (OB).

Catatan :

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud..

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	2.1 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OB	680.000
	2.2 HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA		
	(1) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 200 juta	OP	680.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 Juta sd. Rp.500 Juta	OP	850.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp.1 Milyar	OP	1.020.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd.Rp. 2,5 Milyar	OP	1.270.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OP	1.520.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OP	1.780.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OP	2.120.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OP	2.450.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OP	2.790.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OP	3.130.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.1 00 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OP	3.580.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar sd Rp.500 Milyar	OP	4.030.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar sd Rp.750 Milyar	OP	4.490.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar sd Rp.1 Triliyun	OP	4.940.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliyun	OP	5.560.000
	(2) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 200 juta	OP	760.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 Juta sd. Rp.500 Juta	OP	760.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp.1 Milyar	OP	920.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd.Rp. 2,5 Milyar	OP	1.140.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OP	1.370.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OP	1.600.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OP	1.910.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	2.3 HONORAIUM PENGGUNA ANGGARAN		
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	5) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Triliyun	OP	5.560.000
	b. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Kontruksi)		
	1) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OP	3.230.000
	2) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OP	3.640.000
	3) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OP	4.040.000
	4) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 Milyar sd Rp. 1 Triliyun	OP	4.450.000
	5) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Triliyun	OP	5.010.000
	c. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Kontruksi)		
	1) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OP	1.510.000
	2) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OP	1.750.000
	3) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OP	1.990.000
	4) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OP	2.230.000
	5) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OP	2.560.000
	6) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OP	2.880.000
	7) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OP	3.200.000
	8) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 750 Milyar sd Rp. 1 Triliyun	OP	3.520.000
	9) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 1 Triliyun	OP	3.960.000

3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

UKPBJ merupakan unit struktur organisasinya diletakkan pada unit organisasi yang sudah ada. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Keterangan : Orang/Bulan (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	3.1 Kepala UKPBJ	OB	1.000.000
	3.2 Sekretaris UKPBJ/Staf Pendukung UKPBJ	OB	750.000

f.

4. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA

a. Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)
Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) Narasumber atau pembahas berasal dari :
 - a) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- 3) Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas

b. Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

- 1) Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;
- 2) Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

c. Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

d. Honorarium Panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengaju pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) aorang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Keterangan : Orang/Kegiatan (OK) dan Orang/Jam (OJ)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
4.1	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	4.2 Honorarium Moderator	OK	700.000
	4.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	4.4 Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Koordinator	OK	300.000
	e. Anggota	OK	300.000

5. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN.

a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu dan/atau Honorarium diberikan kepada Tim yang keanggotaannya berasal dari dalam/internal SKPD ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD/OPD yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu

Ketentuan Pembentukan Tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- 1) Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- 2) Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;
 - a) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah;
 - b) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah dan/atau sekretaris daerah
- 3) Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- 4) Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada ASN disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- 5) Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS/Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan/atau Sekretaris Daerah

- Catatan:**
- 1) Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah atau jumlahnya telah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri; atau
 - 2) Paling banyak 7 (Tujuh) Orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau jumlahnya telah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Keterangan : Orang/Bulan (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	5.1.HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	a Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	1) Pengarah	OB	1.500.000
	2) Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	3) Ketua/Wakil Ketua	OB	1.000.000
	4) Wakil Ketua	OB	850.000
	5) Sekretaris	OB	750.000
	6) Anggota	OB	725.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	5.1. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	b. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	1) Pengarah	OB	750.000
	2) Penanggung Jawab	OB	700.000
	3) Ketua/Wakil Ketua	OB	650.000
	4) Wakil Ketua	OB	600.000
	5) Sekretaris	OB	500.000
	6) Anggota	OB	500.000
	c. Yang ditetapkan oleh Kepala SKPD		
	1) Pengarah	OB	500.000
	2) Penanggung Jawab	OB	450.000
	3) Ketua/Wakil Ketua	OB	425.000
	4) Wakil Ketua	OB	400.000
	5) Sekretaris	OB	350.000
	6) Anggota	OB	325.000
	5.2. HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	a. Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	1) Ketua/Wakil Ketua	OB	500.000
	2) Anggota	OB	425.000
	b. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	1) Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	2) Anggota	OB	225.000

6. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA

a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

b. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA		
	6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli	OK	1.800.000
	6.2 Honorarium Beracara	OK	1.800.000

f

7. HONORARIUM PENYULUH ATAU PENDAMPINGAN

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan yang diangkat oleh Bupati Tulang Bawang/Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di Kabupaten Tulang Bawang lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Provinsi Lampung dan/atau Kabupaten Tulang Bawang dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum Provinsi Lampung dan/atau Kabupaten Tulang Bawang;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Provinsi Lampung dan/atau Kabupaten Tulang Bawang;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi Lampung dan/atau Kabupaten Tulang Bawang;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Provinsi Lampung dan/atau Kabupaten Tulang Bawang; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Provinsi Lampung dan/atau Kabupaten Tulang Bawang.

Keterangan : Orang/Bulan (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
7.	HONORARIUM PENYULUH (NON PNS)		
	7.1 SLTA	OB	2.100.000
	7.2 Diploma	OB	2.400.000
	7.3 Sarjana (S1)	OB	2.600.000
	7.4 Magister (S2)	OB	2.800.000
	7.5 Doktor (S3)	OB	3.000.000

8. HONORARIUM ROHANIWAN

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000

9. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE.

- a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan yang diangkat oleh Bupati Tulang Bawang/Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

- b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan yang diangkat oleh Bupati Tulang Bawang/Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan yang diangkat oleh Bupati Tulang Bawang/Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Keterangan : Orang/Other (OTR), Orang/Halaman (OHL) dan Orang/Banyak (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
9.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE.		
	9.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	OTR	500.000
	b. Redaktur	OTR	400.000
	c. Penyuting/Editor	OTR	300.000
	d. Desain Grafis dan Fotografer	OTR	180.000
	e. Sekretariat	OTR	150.000
	f. Pembuat Artikel	OHL	200.000
	9.2 Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	OTR	400.000
	b. Redaktur	OTR	300.000
	c. Penyuting/Editor	OTR	250.000
	d. Desain Grafis dan Fotografer	OTR	180.000
	e. Sekretariat	OTR	150.000
	f. Pembuat Artikel	OHL	100.000
	9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	OHL	100.000

10. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan bagi penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar, dan menengah.

Keterangan : Naskah/Pelajaran (NP), Siswa/Mata Uji (SMU), Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	10.1 Setingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	NP	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksaan hasil ujian	SMU	5.000
	10.2 Setingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	NP	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksaan hasil ujian	SMU	7.500

f

11. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL

Honorarium penulisan butir soal, diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal Ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Keterangan : PBS (Per Butir Soal)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL		
	11.1 Honorarium Penyusun Butir Soal	PBS	100.000
	11.2 Honorarium Telaah Butir Soal		
	a. Telaah Materi Soal	PBS	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	PBS	20.000

12. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

a. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- 2) berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- 3) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

e. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

4

- 1) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- 2) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- 3) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- 4) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- 5) jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Keterangan : Orang Jam Pelajaran (OJP), Per Modul (PM), Orang/Kegiatan (OK)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
12.	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	12.1 Penceramah	OJP	1.000.000
	12.2 Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara	OJP	300.000
	12.3 Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara	OJP	200.000
	12.4 Penyusun Modul Diklat	PM	5.000.000
	12.5 Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000

13. HONORARIUM KEGIATAN KAJIAN/PERENCANAAN/PENELITIAN (NON FUNGSIONAL PENELITI)

Honorarium pelaksana/penyusun kajian, pelaksana/penyusun perencanaan dan peneliti (non fungsional) diberikan kepada PNS, yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melakukan kajian/perencanaan/penelitian melebihi jam kerja normal atau di luar jam kerja. Kelebihan jam kerja yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Keterangan : Orang/Jam (OJ), Orang/Hari (OH), Orang/Bulan (OB), Orang/Responden (OR)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
13.	HONORARIUM KEGIATAN KAJIAN/ PERENCANAAN/ PENELITIAN (NON FUNGSIONAL PENELITI)		
	13.1 Peneliti Utama (Maksimum 4 Jam/hari; 20 Hari/Bulan)	OJ	60.000
	13.2 Peneliti Madya (Maksimum 4 Jam/hari; 20 Hari/Bulan)	OJ	50.000
	13.3 Peneliti Muda (Maksimum 4 Jam/hari; 20 Hari/Bulan)	OJ	40.000
	13.4 Peneliti Pertama (Maksimum 4 Jam/hari; 20 Hari/Bulan)	OJ	35.000
	13.5 Peneliti (Non Fungsional Peneliti) (Maksimum 4 Jam/hari; 20 Hari/Bulan)	OJ	30.000
	13.6 Pembantu peneliti (Maksimum 4 Jam/hari; 20 Hari/Bulan)	OJ	25.000
	13.7 Pembantu Lapangan	OH	80.000
	13.8 Koordinator peneliti	OB	420.000
	13.9 Sekretaris penelitian	OB	300.000
	13.10 Pengolah Data	Penelitian	1.250.000
	13.11 Petugas Survey	OR	8.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
14.	HONORARIUM TIM TEKNIS/PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN/ PENDAMPING PERENCANAAN/ KAJIAN/ PENELITIAN		
	14.1 Penanggung Jawab (Maksimum 15 Hari/Bulan)	OH	50.000
	14.2 Ketua (Maksimum 15 Hari/Bulan)	OH	50.000
	14.3 Wakil Ketua (Maksimum 15 Hari/Bulan)	OH	50.000
	14.4 Sekretaris (Maksimum 15 Hari/Bulan)	OH	50.000
	14.5 Anggota (Maksimum 15 Hari/Bulan)	OH	50.000
Keterangan : Orang/Hari (OH)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
15.	HONORARIUM TIM PEMBERI BANTUAN HUKUM (TPBH)		
	15.1 Pembina		
	a. Pejabat Eselon II	OK	950.000
	b. Pejabat Eselon III	OK	850.000
	15.2 Pengarah		
	a. Pejabat Eselon II	OK	800.000
	b. Pejabat Eselon III	OK	700.000
	15.3 Ketua		
	a. Pejabat Eselon II	OK	750.000
	b. Pejabat Eselon III	OK	650.000
	15.4 Sekretaris		
	a. Pejabat Eselon IV	OK	700.000
	b. Golongan III	OK	600.000
	15.5 Anggota		
	a. Golongan III	OK	650.000
	b. Golongan II	OK	550.000
Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
16.	HONORARIUM TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM		
	16.1 Pengarah	OK	950.000
	16.2 Penanggung Jawab	OK	900.000
	16.3 Ketua	OK	850.000
	16.4 Sekretaris	OK	800.000
	16.5 Anggota	OK	750.000
	16.6 Pelaksana Administrasi	OK	675.000
	16.7 Pengelola JDI	OK	550.000
Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)			

f

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
17.	HONORARIUM PETUGAS KEAMANAN PETUGAS PROTOKOL, PATWAL, DAN ANGGOTA KORSIK		
	17.1 Petugas Keamanan	OH	450.000
	17.2 Petugas Protokol	OK	650.000
	17.3 Patwal Luar Kabupaten Tulang Bawang		
	a. Kegiatan Bupati/Wakil Bupati ke luar Kabupaten Tulang Bawang	OH	1.000.000
	b. Penjemputan Tamu dari luar daerah ke Kabupaten Tulang Bawang	OH	750.000
	17.4 Patwal Polres dalam Kabupaten Tulang Bawang		
	a. Patwal Polres Tulang Bawang (Mobil)	OH	250.000
	b. Patwal Polres Tulang Bawang (Motor)	OH	125.000
	17.5 Patwal Pol-PP dan DisHub dalam Kabupaten Tulang Bawang		
	a. Patwal Pol-PP dan DisHub Tulang Bawang (Mobil)	OH	250.000
	b. Patwal Pol PP dan DisHub Tulang Bawang (Motor)	OH	200.000
	17.6 Tenaga Lapangan		
	a. Seksi Protokol :	OH	150.000
	b. Seksi Perlengkapan :	OH	100.000
	17.7 Honorarium Kegiatan Pelatihan Korsik		
	a. Instruktur	OJ	100.000
	b. Pelatih Korsik	OB	750.000
	c. Kordinator Korsik	OB	400.000
	d. Anggota Korsik	OB	350.000
	17.8 Honorarium Petugas Korsik		
	a. Pengurus Korsik	OB	400.000
	b. Anggota Pelaksana Korsik	OB	300.000
Keterangan : Orang/Kegiatan (OK), Orang/Hari (OH), Orang/Jam (OJ) dan Orang/Bulan (OB)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
18.	HONORARIUM PETUGAS KEGIATAN PAMERAN		
	18.1 Penjaga Stand Pameran Pembangunan (PNS)		
	a. Pelaksanaan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang	OH	200.000
	b. Pelaksanaan dalam wilayah Provinsi Lampung	OH	450.000
	c. Pelaksanaan dalam wilayah Nasional	OH	750.000
	18.2 Penjaga Stand Pameran Pembangunan (Non PNS)		
	a. Pelaksanaan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang	OH	150.000
	b. Pelaksanaan dalam wilayah Provinsi Lampung	OH	300.000
	c. Pelaksanaan dalam wilayah Nasional	OH	500.000
Keterangan : Orang/Hari (OH)			

f

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
19.	HONORARIUM TENAGA KHUSUS BIDANG INFORMATIKA :		
	19.1 Reporter	Liputan	100.000
	19.2 Reporter Foto	Photo	75.000
	19.3 Editor	Laporan	450.000
	19.4 Desain Grafic User Interfance (GUI)	Kegiatan	2.000.000
	19.5 Konseptor Pidato	OK	750.000
	19.6 Ahli Bahasa dan Narator	OK	1.250.000
	19.7 Ahli Programer Makromedia	OK	1.250.000
	19.8 Ahli Program Animasi	OK	1.250.000
	19.9 Ahli Tata Suara	OK	1.250.000
	19.10 Kameramen dan Fotografer	OK	1.250.000
	19.11 Ahli Pengolahan Citra	OK	1.250.000
	19.12 Ahli Surveyor	OK	750.000
	19.13 Operator	OK	750.000
	19.14 Drafter	OK	5.500.000
Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
20.	HONORARIUM PETUGAS UPACARA Hari-Hari Peringatan Nasional / Daerah		
	Inpektur Upacara		
	1) Bupati Tulang Bawang	OK	1.250.000
	2) Wakil Bupati Tulang Bawang	OK	1.150.000
20.1	a. 3) MUSPIDA	OK	1.150.000
	4) Sekretaris Daerah	OK	950.000
	5) Pejabat Eselon II	OK	750.000
	b. Perwira Upacara	OK	550.000
	c. Komandan Upacara	OK	450.000
	d. Pengibar Bendera	OK	375.000
	e. Pembaca Teks	OK	275.000
	f. Petugas Korsik	OK	375.000
	g. Paduan Suara	OK	175.000
	h. Pembaca Do'a	OK	175.000
	i. Pembawa Acara	OK	450.000
	j. Seksi Protokol	OK	275.000
	k. Seksi Keamanan	OK	275.000
	l. Seksi Perlengkapan	OK	175.000
	m. Seksi Kebersihan	OK	175.000
	n. Seksi Humas	OK	175.000
	20.2 Inspektur Upacara Taptu dan Renungan Suci	OK	750.000
	20.3 Instruktur PASKIBRAKA	OK	2.000.000
	20.4 Anggota PASKIBRAKA	OK	675.000
	20.5 Petugas Kesehatan PASKIBRAKA	OK	675.000
	20.6 Petugas Keamanan PASKIBRAKA	OK	675.000
	20.7 Pasukan 45 PASKIBRAKA	OK	675.000
	20.8 Pendamping Instruktur PASKIBRAKA	OK	475.000
	20.9 Petugas Barak	OK	675.000
Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)			

21. HONORARIUM PENGAWAL PRIBADI BUPATI/WAKIL BUPATI TULANG BAWANG, AJUDAN BUPATI/WAKIL BUPATI TULANG BAWANG DAN STAF BUPATI/WAKIL BUPATI/SEKRETARIS DAERAH TULANG BAWANG.

Honorarium yang diberikan kepada PNS/Non PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Pejabat yang berwenang memiliki fungsi sebagai berikut :

- Pengawal pribadi adalah pegawai/orang yang ditunjuk sebagai pegawai (*Very Important Person/VIP*) yang berfungsi sebagai perisai hidup dalam melindungi keselamatan jiwa raga Pejabat Negara;
- Ajudan (*Aide De Camp/ADC*) adalah pegawai/orang yang bertugas sebagai asisten pribadi untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan tugas Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang;

- c. Staf adalah pegawai/orang yang ditunjuk untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam aktivitas kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Tulang Bawang.

Keterangan : Orang/Bulan (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
21.	HONORARIUM PENGAWAL PRIBADI BUPATI/WAKIL BUPATI TULANG BAWANG, AJUDAN BUPATI/WAKIL BUPATI TULANG BAWANG DAN STAF BUPATI/WAKIL BUPATI/SEKRETARIS DAERAH TULANG BAWANG.		
	21.1 Pengawal Pribadi Bupati/Wakil Bupati	OB	5.000.000
	21.2 Ajudan Bupati	OB	4.500.000
	21.3 Ajudan Wakil Bupati	OB	3.000.000
	21.4 Staf Bupati	OB	1.500.000
	21.5 Staf Wakil Bupati	OB	1.000.000
	21.6 Staf Administrasi Bupati	OB	1.800.000
	21.7 Staf Administrasi Wakil Bupati	OB	1.300.000
	21.8 Staf Administrasi Sekretaris Daerah	OB	500.000

22. HONORARIUM PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL)/ TENAGA KERJA SUKARELA (TKS)

Pegawai Harian Lepas (PHL)/ Tenaga Kerja Sukarela (TKS) adalah Pegawai Non PNS yang diangkat oleh Kepala Daerah/Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis dan administrasi.

Keterangan : Orang/Bulan (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
22.	HONORARIUM PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL)/ TENAGA KERJA SUKARELA (TKS)		
	22.1 SLTP	OB	975.000
	22.2 SLTA	OB	1.000.000
	22.3 Diploma/Sarjana	OB	1.150.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
23.	HONORARIUM KOMANDAN KOMPI DAN PELETON POLISI PAMONG PRAJA		
	23.1 Komandan Kompi	OB	1.750.000
	23.2 Komandan Peleton	OB	1.500.000
Keterangan : Orang/Bulan (OB)			

24. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Honorarium Pengelola SPBE diberikan kepada pengelola berdasarkan surat keputusan yang diangkat oleh Bupati Tulang Bawang/Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang.

Keterangan : Orang/Bulan (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
24.	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)		
	24.1 Personil Sub Profesional (Non PNS)	OB	4.000.000
	24.2 Tenaga Ahli SPBE (Non PNS)	OB	9.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
25.	HONORARIUM PAMSUAKARSA/TENAGA KEAMANAN		
	25.1 Penanggung Jawab	OB	2.000.000
	25.2 Koordinator	OB	1.000.000
	25.3 Anggota	OB	850.000
Keterangan : Orang/Bulan (OB)			

26. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan/atau selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta Pejabat/Pegawai dari instansi vertikal yang terikat perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang atau melaksanakan penugasan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang atau diundang/dipanggil khusus oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berpedoman **Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 32.**

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- pengumandahan (detasering);
- menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/SI/82/83; dan
- mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

27. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

- Uang harian dapat digunakan sebagai uang makan, uang saku dan transport local; dan
- Uang Harian tersebut diberikan untuk tujuan daerah yang akan dilakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Keterangan : Orang/Hari (OH)

27. STANDAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (dalam rupiah)				
No.	Provinsi	Satuan	LUAR DAERAH	DIKLAT
1	2	3	4	5
1.	ACEH	OH	360.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000

27. STANDAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (dalam rupiah)				
No.	Provinsi	Satuan	LUAR DAERAH	DIKLAT
1	2	3	4	5
8.	LAMPUNG			
	a. Mesuji	OH	325.000	110.000
	b. Tulang Bawang Barat	OH	325.000	110.000
	c. Lampung Utara	OH	350.000	110.000
	d. Way Kanan	OH	350.000	110.000
	e. Lampung Timur	OH	350.000	110.000
	f. Lampung Tengah	OH	350.000	110.000
	g. Kota Metro	OH	350.000	110.000
	h. Pesawaran	OH	380.000	110.000
	i. Lampung Barat	OH	380.000	110.000
	j. Pesisir Barat	OH	380.000	110.000
	k. Pringsewu	OH	380.000	110.000
	l. Tanggamus	OH	380.000	110.000
	m. Lampung Selatan	OH	380.000	110.000
	n. Kota Bandar Lampung	OH	380.000	110.000
	o. Provinsi Lampung	OH	380.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
11.	B A N T E N	OH	370.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000
17.	B A L I	OH	480.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
33.	P A P U A	OH	580.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000

28. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Keterangan : Orang/Hari (OH)

28. STANDAR SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI (dalam rupiah)			
No.	URAIAN	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
27.1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pimpinan DPRD	OH	250.000
27.2	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	150.000

f

29. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan secara perseorangan dan/atau secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Hanya diberikan **Uang Harian tanpa Biaya Penginapan**. Uang harian dibayarkan secara **Lumpsum** dan merupakan batas tertinggi. Selama melakukan perjalanan dinas Dalam Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah/Anggota DPRD **DAPAT** diberikan Uang Representasi masing-masing sebesar Rp 125.000 dan Rp. 75.000 Orang/Hari (OH)

CATATAN :

- a. **Kategori Wilayah I** : 1) Kec. Menggala; 2) Kec. Banjar Agung; 3) Kec. Menggala Timur; 4) Kec. Banjar Margo; dan 5) Kec. Banjar Baru;
- b. **Kategori Wilayah II** : 1) Kec. Gedung Aji; 2) Kec. Rawajitu Selatan; 3) Kec. Gedung Meneng; 4) Kec. Penawar Tama; 5) Kec. Rawajitu Timur; 6) Kec. Penawar Aji; 7) Kec. Rawa Pitu; 8) Kec. Dente Teladas; 9) Kec. Meraksa Aji; dan 10) Kec. Gedung Aji Baru;
- c. **Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kategori Wilayah I dan II** dapat diberikan Biaya Penginapan sebesar Rp. 200.000,-, apabila diperlukan dan keterbutuhan dalam melaksanakan tugas.

Keterangan : Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
29.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH		
29.1	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH WILAYAH I		
	a. Bupati / Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	275.000
	b. Anggota DPRD	OH	275.000
	c. PNS Golongan IV	OH	275.000
	d. PNS Golongan III	OH	250.000
	e. PNS Golongan II	OH	200.000
	f. PNS Golongan I	OH	175.000
29.2	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH WILAYAH II		
	a. Bupati / Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	300.000
	b. Anggota DPRD	OH	300.000
	c. PNS Golongan IV	OH	300.000
	d. PNS Golongan III	OH	275.000
	e. PNS Golongan II	OH	250.000
	f. PNS Golongan I	OH	225.000
	* <i>BBM sesuai dengan keperluan</i>		

30. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

- a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah digunakan untuk pengalokasian dana dalam perencanaan anggaran (RKA-SKPD). Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya penginapan menggunakan **metode at cost (Sesuai pengeluaran riil)**.
- b. Fasilitas hotel bintang lima kelas suite diberikan kepada Kepala Daerah, Apabila dalam provinsi tersebut tidak terdapat hotel bintang lima, Kepala Daerah dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di provinsi tersebut.
- c. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat/pegawai.

30.	30.1 PERUNTUKKAN HOTEL BERBINTANG DALAM PERJALANAN DINAS	
No.	Eselon/Pangkat/Gol	Klasifikasi Hotel
1	2	3
1.	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD serta Pejabat lainnya yang setara	Hotel Bintang lima
2.	Pejabat Eselon II, anggota DPRD dan Pejabat lainnya yang Setara	Hotel Bintang Empat
3.	Pejabat Eselon III/PNS Gol. IV	Hotel Bintang Tiga
4.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III	Hotel Bintang Dua
5.	PNS Gol. II/PNS Gol.I/Sopir/KK/PH	Hotel Bintang Satu

30.2 STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH							
Peruntukkan hotel berbintang							
No	Provinsi	Sat.	Tarif Hotel				
			Bupati/ Wk.Bupati, Ketua/ Wk.Ketua DPRD, Pejabat Lainnya	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD/ Pejabat Lainnya	Pejabat Eselon III /Gol. IV	Pejabat Eselon IV /Gol. III	Gol.II/ Gol. I
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

30 STANDAR SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.



c. paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Keterangan : Orang/Paket (OP)

31. STANDAR SATUAN BIAYA PAKET KEG. RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR					
No	ESELON/PANG-KAT/GOL.	BIAYA (Rp)			
		HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6
31.1.	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD serta Pejabat lainnya yang setara	261.000	373.000	836.000	634.000
31.2.	Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, anggota DPRD dan Pejabat Lainnya yang Setara	216.000	270.000	640.000	486.000
31.3.	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I dan Pegawai Tidak Tetap	205.000	245.000	540.000	353.000

32. STANDAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence .

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

f

Keterangan : Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)			
			FULL BOARD DI LUAR KOTA	FULL BOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DALAM KOTA
1	2	3	4	5	6	7
32	STANDAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR	OH	130.000	130.000	95.000	130.000

33. SATUAN BIAYA UANG MAKAN HARIAN PEGAWAI

Uang makan harian diberikan kepada pegawai dan/atau Tenaga Honorer/ PHL yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

Keterangan : Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
33.	SATUAN BIAYA UANG MAKAN	OH	30.000

34. STANDAR SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

Pengadaan makanan/minuman bagi PNS/Non PNS sebagai penambah daya tahan tubuh hanya diberikan kepada pegawai/tenaga fungsional komputer, laboratorium, tenaga perpustakaan, petugas foto x-ray dan petugas yang pekerjaannya beresiko tinggi serupa lainnya yaitu Jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan PNS/Non PNS tersebut.

Keterangan : Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
34.	STANDAR SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	OH	18.000

35. STANDAR SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus) dan dilakukan secara selektif serta efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukkan :

- a. Bagi pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan
- b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Keterangan : Unit/Hari (UH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
35.	STANDAR SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN		
35.1	Sewa Kendaraan roda 4	UH	846.000
35.2	Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang) Kapasitas \geq 20 Orang	UH	3.594.000
35.3	Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar) Kapasitas \geq 30 Orang	UH	5.052.000

f

36. STANDAR SATUAN BIAYA BIAYA PAKAIAN DINAS/KERJA RESMI DAN PAKAIAN HARI-HARI TERTENTU

Pengadaan pakaian dinas dilaksanakan secara selektif. Satuan biaya pengadaan pakaian dinas (stel) yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
36.	STANDAR SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS/KERJA RESMI DAN PAKAIAN HARI-HARI TERTENTU		
36.1	Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		
	a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bupati/Wakil Bupati	Stel	3.000.000
	b. Pakaian Dinas Lengkap (PDL) Bupati/Wakil Bupati	Stel	3.000.000
	c. Pakaian Sipil Harian (PSH) Bupati/Wakil Bupati	Stel	4.500.000
	d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Bupati/Wakil Bupati	Stel	4.500.000
	e. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Bupati/Wakil Bupati	Stel	4.500.000
	f. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Bupati/Wakil Bupati	Stel	6.500.000
	g. Pakaian Olahraga Bupati/Wakil Bupati	Stel	3.750.000
36.2	Pakaian Sipil Harian (PSH) Pejabat Eselon II dan/atau Pejabat Lainnya	Stel	3.500.000
36.3	Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pejabat Eselon II dan/atau Pejabat Lainnya	Stel	3.500.000
36.4	Pakaian Dinas Harian (PDH)		
	a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pejabat Eselon II dan/atau Pejabat Lainnya	Stel	2.750.000
	b. Pakaian Dinas Harian Pegawai	Stel	1.000.000
36.5	Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Pol-PP, Camat	Stel	5.000.000
36.6	Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD		
	a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Ketua/Wakil Ketua DPRD	Stel	3.000.000
	b. Pakaian Dinas Harian (PDH) anggota DPRD	Stel	2.750.000
	c. Pakaian Dinas Lengkap (PDL) Ketua/Wakil Ketua DPRD	Stel	3.000.000
	d. Pakaian Dinas Lengkap (PDL) anggota DPRD	Stel	2.750.000
	e. Pakaian Sipil Harian (PSH) Ketua/Wakil Ketua DPRD	Stel	4.500.000
	f. Pakaian Sipil Harian (PSH) anggota DPRD	Stel	3.500.000
	g. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Ketua/WK. Ketua DPRD	Stel	4.500.000
	h. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) anggota DPRD	Stel	3.500.000
	i. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Ketua/Wakil Ketua DPRD	Stel	4.500.000
	j. Pakaian Sipil Resmi (PSR) anggota DPRD	Stel	3.500.000
	k. Pakaian Olahraga Ketua/Wakil Ketua DPRD	Stel	3.750.000
	l. Pakaian Olahraga anggota DPRD	Stel	2.500.000
36.7	Pakaian Sipil Resmi		
	a. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pejabat Eselon II dan/atau Pejabat Lainnya	Stel	3.500.000
	b. Pakaian Kafilah (Jas)	Stel	1.500.000
36.8	Pakaian Kerja Lapangan		
	a. Pakaian Dinas Lapangan SatPol-PP	Stel	1.000.000
	b. Pakaian Dinas Lapangan (Mawil Hansip)	Stel	950.000
	c. Pakaian Kerja Lapangan (Pemadam Kebakaran)	Stel	1.000.000
	d. Pakaian Kerja Lapangan (Petugas Kebersihan)	Stel	950.000
	e. Pakaian (Baju) Tahan Api Pemadam Kebakaran	Stel	35.000.000
	f. Pakaian Seragam PASKIBRAKA	Stel	1.000.000
36.9	Pakaian KORPRI	Stel	750.000
36.10	Pakaian Batik Tradisional		
	a. Pakaian Batik Tradisional	Stel	750.000
	b. Pakaian Kafilah (Batik)	Stel	750.000
36.11	Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya		
	a. Pakaian Olahraga Pejabat Eselon II dan/atau Pejabat Lainnya	Stel	2.500.000
	b. Pakaian Olahraga Pegawai	Stel	950.000
	c. Jaket Olahraga	Stel	750.000
	d. Kaos Olahraga	Stel	550.000

4

37. STANDAR SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS DOKTER/PERAWAT

Satuan biaya pakaian dinas dokter/ perawat diperuntukkan bagi dokter/perawat. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter atau 1 (satu) stel pakaian untuk perawat per tahun. Satuan biaya tersebut sudah termasuk ongkos jahit.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
37.	STANDAR SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS DOKTER/PERAWAT		
	37.1 Pakaian Dinas Dokter	Stel	950.000
	37.2 Pakaian Dinas Perawat	Stel	750.000

BUPATI TULANG BAWANG,
WINARTI

**STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
 BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan penganggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan bukti pertanggungjawaban.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator atau pembawa acara sebagaimana diatur, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost)

Keterangan : Orang/Jam (OJ) dan Orang/Kegiatan (OK)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL		
1.1	Narasumber	OK	1.700.000
1.2	Moderator	OK	1.000.000
1.3	Pembawa Acara	OK	750.000

2. STANDAR SATUAN BIAYA MODA TRANSPORTASI

Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang melaksanakan perjalanan dinas/studi banding/kunjungan kerja ke luar daerah dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara, kapal laut, kereta api/bus, pengaturan kelas diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

2. STANDAR SATUAN BIAYA MODA TRANSPORTASI				
No	ESELON/PANGKAT/GOL.	MODA TRANSPORTASI		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1	2	3	4	5
2.1	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD serta Pejabat lainnya yang setara	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif
2.2	Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, anggota DPRD dan Pejabat Lainnya yang Setara	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
2.3	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I dan Pegawai Tidak Tetap	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

3. STANDAR SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan penganggaran. Satuan biaya tiket tidak termasuk biaya asuransi, dan *airport tax* serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar daerah menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran riil)

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)

3. STANDAR SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
No.	KOTA		SATUAN BAIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
3	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
4	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
5	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
6	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
7	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
8	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
9	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
10	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
11	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
12	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
13	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
14	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
15	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
16	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
17	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
18	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
19	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	5.155.000	2.760.000
20	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
21	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	8.161.000	4.161.000
22	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
23	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
24	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
25	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
26	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
27	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
28	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
29	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
30	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
31	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
32	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
33	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
34	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000

4. STANDAR SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Satuan biaya taksi merupakan tarif satu kali perjalanan dari Kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di Kota bandara kedatangan dan sebaliknya.

Contoh perhitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan Dinas jabatan dari Menggala, Lampung ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

a. Berangkat

- 1) biaya taksi dari tempat kedudukan di Menggala ke Bandara Raden Intan II Lampung
- 2) biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta

b. Kembali

- 1) Biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno Hatta
- 2) Biaya taksi dari Bandara Raden Intan ke tempat kedudukan (Menggala)

Keterangan : Orang/Kali (OK)

4. STANDAR SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
No.	Provinsi	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	ACEH	OK	123.000
2.	SUMATERA UTARA	OK	232.000
3.	RIAU	OK	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OK	137.000
5.	JAMBI	OK	147.000
6.	SUMATERA BARAT	OK	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	OK	128.000
8.	LAMPUNG	OK	167.000
9.	BENGKULU	OK	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	OK	90.000
11.	BANTEN	OK	446.000
12.	JAWA BARAT	OK	166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OK	256.000
14.	JAWA TENGAH	OK	75.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OK	118.000
16.	JAWA TIMUR	OK	194.000
17.	BALI	OK	159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OK	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OK	135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OK	111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OK	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OK	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OK	102.000
25.	SULAWESI UTARA	OK	138.000
26.	GORONTALO	OK	240.000
27.	SULAWESI BARAT	OK	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	OK	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	OK	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OK	171.000
31.	MALUKU	OK	240.000
32.	MALUKU UTARA	OK	215.000
33.	PAPUA	OK	431.000
34.	PAPUA BARAT	OK	182.000

5. STANDAR SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/ atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Keterangan : Orang/Kali (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
5.	STANDAR SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT		
	5.1. Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Setara		
	a. Makan	OK	110.000
	b. Kudapan/Snack	OK	49.000
	5.2. Rapat Biasa		
	a. Makan	OK	40.000
	b. Kudapan/Snack	OK	20.000

f.

6. STANDAR SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/ atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
6.	STANDAR SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN		
	6.1. Gedung Bertingkat	m ² /tahun	214.000
	6.2. Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	135.000
	6.3. Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	11.000

7. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

CATATAN :

Satuan Biaya ini tidak diperuntukan kendaraan :

- a) Rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari inventaris; dan/atau
- b) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul* diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.

Keterangan : Unit/Tahun (UT)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
7.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS		
	7.1. Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD serta Pejabat lainnya yang setara	UT	41.900.000
	7.2. Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, anggota DPRD dan Pejabat Lainnya yang Setara	UT	38.670.000
	7.3. Pejabat Eselon III, dan Pejabat Lainnya yang setara	UT	35.670.000
	7.4. Kendaraan Operasional		
	a. Roda 4 (empat)	UT	33.670.000
	b. Roda 3 (tiga)	UT	9.750.000
	c. Roda 2 (dua)	UT	3.700.000
	d. Double Gardan	UT	36.330.000
	e. Roda 6 (enam)	UT	37.110.000
	f. Speed Boat	UT	20.240.000

1c

8. STANDAR SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana Kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris Kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personat Computer/Notebook, Printer; AC split, dan Genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan Genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

Keterangan : Unit/Tahun (UT)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
8.	STANDAR SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	8.1 Pemeliharaan Alat-alat Kantor :		
	a. Inventaris Kantor	Pgwai/ Tahun	80.000
	b. Personal Computer/ Laptop	UT	730.000
	c. Printer	UT	690.000
	d. AC Split	UT	610.000
	8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin :		
	a. Genset lebih kecil dari 50 KVA	UT	7.190.000
	b. Genset lebih dari 50 KVA s/d 200 KVA	UT	15.850.000
	c. Genset lebih dari 200 KVA s/d 300 KVA	UT	20.960.000
	d. Genset lebih besar dari 300 KVA	UT	31.770.000

9. STANDAR SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN

Uang transport Kegiatan, dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar Kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/kegiatan, dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Untuk Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan sepanjang:

- tidak menggunakan kendaraan dinas;
- disertai surat tugas;

Keterangan : Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
9.	STANDAR SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN	OH	150.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
10.	TRANSPORT LOKAL / UANG SAKU / AKOMODASI JURI DAN DEWAN JURI DALAM KEGIATAN LOMBA		
	10.1 Juri dari Menggala	OK	350.000
	10.2 Juri dari Wilayah Tulang Bawang	OK	400.000
	10.3 Juri dari Provinsi Lampung	OK	600.000
	10.4 Juri dari Pemerintah Pusat	OK	1.000.000
Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)			

11. STANDAR SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROG. NON GELAR / GELAR DALAM NEGERI

Satuan biaya bantuan beasiswa program non-gelar/gelar dalam negeri merupakan bantuan bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1) dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3)) dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Satuan biaya riset akhir program digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, dalam pelaksanaannya biaya riset program dapat diberikan bantuan sesuai kemampuan keuangan daerah yang dalam pengusulannya dilampiri dengan Term of Reference (ToR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

Keterangan : Orang/Tahun (OT)

f

11. STANDAR SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROG. NON GELAR / GELAR DALAM NEGERI				
No	Komponen	Jenjang Pendidikan (dalam rupiah)		Keterangan
		D.I s/d D III	D IV s/d S1	
1	2	3	4	5
11.1.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional	16.070.000	17.010.000	OT
11.2.	Uang buku dan Referensi/ tahun	1.600.000	2.000.000	OT
11.3.	Riset akhir program sampai dengan penggandaan/ penjilidan	-	7.500.000	OT
No	Komponen	Jenjang Pendidikan		Keterangan
1	2	S2/ Sp.1	S3/ Sp.2	5
11.1.	Biaya Hidup dan Biaya. Operasional	20.690.000	21.320.000	OT
11.2.	Uang buku dan Referensi/ tahun	2.120.000	2.380.000	OT
11.3.	Riset akhir program sampai dengan penggandaan/ penjilidan	15.000.000	30.000.000	OT

12. STANDAR SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

Satuan biaya untuk pengadaan bahan makanan bagi pasien rumah sakit, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Keterangan : Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
12.	STANDAR SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN		
12.1	Biaya pengadaan bahan makanan pasien RSUD	OH	32.000
12.2	Biaya pengadaan bahan makanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OH	27.000

13. STANDAR SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL

Biaya diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta namun sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
13.	STANDAR SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL		
13.1.	Diklat Pimpinan TK. II	Peserta/ angkatan	30.261.000
13.2.	Diklat Pimpinan TK. III	Peserta/ angkatan	22.125.000
13.3.	Diklat Pimpinan TK. IV	Peserta/ angkatan	20.230.000

14. STANDAR SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN

Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
14.	STANDAR SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN		
14.1.	Golongan I dan II	Peserta/ angkatan	2.242.000
14.2.	Golongan III	Peserta/ angkatan	9.296.000

15. STANDAR SATUAN BIAYA SEWA RUANGAN DAN GEDUNG PERTEMUAN

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound sistem, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
15.	STANDAR SATUAN BIAYA SEWA RUANGAN DAN GEDUNG PERTEMUAN		
	15.1. Sewa Ruang	Per hari	5.000.000
	15.2. Gedung Pertemuan	Per hari	10.000.000

16. STANDAR SATUAN UANG PEMBINAAN LOMBA LINGKUNGAN HIDUP

Satuan uang/hadiah pembinaan lomba lingkungan hidup yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
16.	STANDAR SATUAN UANG PEMBINAAN LOMBA LINGKUNGAN HIDUP		
	16.1. Uang Pembinaan Juara 1	Juara	2.000.000
	16.2. Uang Pembinaan Juara 2	Juara	1.500.000
	16.3. Uang Pembinaan Juara 3	Juara	1.000.000

17. STANDAR SATUAN BIAYA MEDIA

Satuan biaya media sebagai penawaran kerjasama dengan media online, media mingguan, media harian lokal, media harian nasional, media elektronik dan media radio.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
17.	STANDAR SATUAN BIAYA MEDIA		
	17.1. Media Publikasi Radio	Tayang	500.000
	Media Publikasi a. 1/4 BW	Cetak	1.500.000
	Mingguan b. 1/2 BW	Cetak	2.500.000
	Black and White c. 3/4 BW	Cetak	3.000.000
	d. 1 Hal BW	Cetak	5.000.000
	17.2. Media Publikasi a. 1/4 FC	Cetak	2.500.000
	Mingguan b. 1/2 FC	Cetak	4.000.000
	Full Color c. 3/4 FC	Cetak	6.000.000
	d. 1 Hal FC	Cetak	8.000.000
	17.3. Media Publikasi Online	Tayang	500.000
	a. 1 Paket (1 Tahun)	Cetak	150.000.000
	17.4. Media Publikasi b. 2 Paket (1 Tahun)	Cetak	200.000.000
	Harian Nasional c. 3 Paket (1 Tahun)	Cetak	250.000.000
	a. 1/4 FC	Cetak	7.500.000
	Harian Besar b. 1/2 FC	Cetak	10.000.000
	Full Color c. 3/4 FC	Cetak	17.500.000
	d. 1 Hal FC	Cetak	20.000.000
	a. 1/4 FC	Cetak	5.000.000
	17.5. Media Publikasi Harien Sedang b. 1/2 FC	Cetak	8.000.000
	Harian Lokal Full Color c. 3/4 FC	Cetak	10.000.000
	d. 1 Hal FC	Cetak	17.500.000
	a. 1/4 FC	Cetak	4.000.000
	Harian Kecil b. 1/2 FC	Cetak	7.000.000
	Full Color c. 3/4 FC	Cetak	8.000.000
	d. 1 Hal FC	Cetak	10.000.000

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA (Rp)	
1	2		3	4	
17.	STANDAR SATUAN BIAYA MEDIA				
		Harian Besar	a. 1/4 BW	Cetak	5.000.000
		Black and	b. 1/2 BW	Cetak	7.500.000
		White	c. 3/4 BW	Cetak	10.000.000
			d. 1 Hal BW	Cetak	15.000.000
17.5	Media Publikasi	Harian Sedang	a. 1/4 FC	Cetak	3.000.000
	Harian Lokal	Black and	b. 1/2 FC	Cetak	5.000.000
		White	c. 3/4 FC	Cetak	7.000.000
			d. 1 Hal FC	Cetak	10.000.000
		Harian Kecil	a. 1/4 BW	Cetak	2.000.000
		Black and	b. 1/2 BW	Cetak	4.000.000
		White	c. 3/4 BW	Cetak	6.000.000
			d. 1 Hal BW	Cetak	8.000.000
			Talk Show (Dialog Khusus)	Tayang	20.000.000
		Elektronik Nasional	Advertorial (Liputan Khusus)	Tayang	15.000.000
			Liputan Berita	Tayang	8.000.000
17.6	Media Publikasi Elektronik		Talk Show (Dialog Khusus)	Tayang	15.000.000
		Elektronik Lokal	Advertorial (Liputan Khusus)	Tayang	10.000.000
			Liputan Berita	Tayang	5.000.000
		Streaming	1-5 Menit	Tayang	4.000.000
			10-30 Menit	Tayang	7.000.000

BUPATI TULANG BAWANG,


WINARTI